RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 - 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KANTOR CAMAT SEUNAGAN

2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Camat Seunagan adalah salah satu perangkat daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberi pelayanan dan informasi kepada publik atau masyarakat gampong. Kantor Camat Seunagan merupakan sarana bagi masyarakat untuk pelayanan administrasi yang berkenaan dengan kependudukan, pemerintahaan, sosial dan lain sebagainya. Kantor Camat Seunagan juga berupaya menyediakan dan menyampaikan informasi atau aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintahan tingkat kabupaten.

Kecamatan Seunagan adalah bagian dari Kabupaten Nagan Raya, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat yang beribukota Suka Makmue, secara historis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2002 dengan empat Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 2002. Kantor Camat Seunagan merupakan perpanjangan tangan Bupati Nagan Raya dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Kecamatan Seunagan sekarang terdiri dari 5 Kemukiman yang dipimpin oleh Imum Mukim dan 35 Gampong yang dipimpin oleh Keuchik Gampong setelah terjadi pemekaran Kecamatan Suka Makmue, masing-masing Gampong sebagai mitra kerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Kecamatan Seunagan yang beribukota Jeuram terletak antara 3,42 sampai dengan 4,32 Lintang Utara (LU) dan 95 sampai dengan 97 Bujur Timur (BT) dengan jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten sejauh ± 5 Km.

Kecamatan Seunagan berbatasan sebagai berikut :

- ☑ Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kaway XVI
- ☑ Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Suka Makmue
- ☑ Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Seunagan Timur
- ☑ Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kaway XVI.

Renstra Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik kecamatan, maupun gampong yang tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis Kantor Camat Seunagan lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM
4. Memudahkan Kantor Camat Seunagan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Kantor Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya.
3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT SEUNAGAN

2.1 Struktur Organisasi

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

2.3 Tugas dan Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

3.1 Gambaran Umum Kantor Camat Seunagan

3.2 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan

4.3 Strategi

4.4 Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Program dan Kegiatan Kantor Camat Seunagan

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

2.1 Struktur Organisasi

Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu perangkat daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberi pelayanan secara langsung kepada publik dan menampung aspirasi masyarakat gampong untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Susunan Organisasi Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan
c. Kasi Keistimewaan Aceh dan Kesra
d. Kasi Tata Pemerintahan
e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
f. Kasi Perempuan Pemuda dan Olah Raga
g. Kasi Trantib dan Linmas
h. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
i. Kasubbag Keuangan

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya sampi dengan Bulan Oktober Tahun 2014 berjumlah 36 orang terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil dan 14 orang pegawai honorer/Tenaga kontrak Terbatas. Kualifikasi pendidikan Pegawai negeri sipil pada saat ini sebanyak 1 orang orang berpendidikan Strata II, 5 orang Srata I , 1 orang Diploma III, 13 orang berpendidikan SLTA sederajat, dan 2 orang berpendidikan SLTP. Sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak sebanyak 2 orang berpendidikan Strata I, 12 orang berpendidikan SLTA, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2	1 Orang
Strata 1	5 Orang
Diploma III	1 Orang
SLTA	13 Orang

SLTP	2 Orang
JUMLAH	**22 Orang**

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	1 Orang
III	10 Orang
II	11 Orang
I	1 Orang
JUMLAH	**22 Orang**

Tabel Rincian Pegawai Honorer/Kontrak Menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	2 Orang
Diploma	- Orang
SLTA	12 Orang
SLTP	- Orang
JUMLAH	**14 Orang**

2. Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya.

2.3 Tugas dan Fungsi

Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan raya mempunyai Tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang;
c. Perumusan kebijaksanaan teknis dan program pembangunan ;
d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan gampong;
e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Nagan Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenangan :

a. Merumuskan kebijaksanaan teknis program pembangunan mulai dari tingkat gampong;
b. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan gampong;
c. Menyediakan pelayanan administrasi dan menampung aspirasi dari tingkat gampong;
d. Menyelenggarakan penilaian jabatan tenaga fungsional;
e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD

3.1 Kondisi Umum SKPD

Kantor Camat Seunagan adalah salah satu perangkat daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberi pelayanan dan informasi kepada publik atau masyarakat gampong. Kantor Camat Seunagan merupakan sarana bagi masyarakat untuk pelayanan administrasi yang berkenaan dengan kependudukan, pemerintahaan, sosial dan lain sebagainya. Kantor Camat Seunagan juga berupaya menyediakan dan menyampaikan informasi atau aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintahan tingkat kabupaten.

Kecamatan Seunagan adalah bagian dari Kabupaten Nagan Raya, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat yang beribukota Suka Makmue, secara historis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2002 dengan empat Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, yang diresmikan pada tanggal 22 Juli 2002. Kantor Camat Seunagan merupakan perpanjangan tangan Bupati Nagan Raya dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat. Kecamatan Seunagan sekarang terdiri dari 5 Kemukiman yang dipimpin oleh Imum Mukim dan 35 Gampong yang dipimpin oleh Keuchik Gampong setelah terjadi pemekaran Kecamatan Suka Makmue, masing-masing Gampong sebagai mitra kerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.

Kecamatan Seunagan yang beribukota Jeuram terletak antara 3,42 sampai dengan 4,32 Lintang Utara (LU) dan 95 sampai dengan 97 Bujur Timur (BT) dengan jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten sejauh ± 5 Km.

Kecamatan Seunagan berbatasan sebagai berikut :

- ☑ Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kaway XVI
- ☑ Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Suka Makmue
- ☑ Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Seunagan Timur
- ☑ Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kaway XVI.

3.2 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya selalu berusaha memenuhi pelayanan dan suasana yang baik, nyaman, tertip, aman, mudah bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan serta informasi.

Berdasarkan kondisi saat ini maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan . Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator

tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
b. Peningkatan kualitas data dan informasi
c. Peningkatan teknologi yang lebih modern
d. Peningkatan kualitas SDM
e. Peningkatan anggaran dana
f. Penguatan dan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak-pihak terkait.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya adalah :

" MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERMARTABAT DAN ISLAMI".

b. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk mewujudkan apa yang tergambar dalam visi diatas, maka Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya memberi arah dan tujuan yang diwujudkan terhadap program yang dilaksanakan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
2. Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat
3. Memberikan informasi publik.
4. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan yang didukung tenaga aparatur yang handal, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima.
5. Menampung aspirasi masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan bersifat nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, serta bukanlah hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi tetapi merupakan penjabaran yang nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi.

Adapun yang menjadi tujuan Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Terwujudnya kemakmuran masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat .
3. Meningkatkan peranan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

4. Meningkatkan pelayanan masyrakat.
5. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dalam pembangunan daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tahunan

Sasaran Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Peningkatan disiplin dan motivasi kerja bagi Pegawai melalui anggaran rutin yang bersumber dari APBK Nagan Raya
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia
3. Tercapainya sistem pelayanan yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja aparatur
4. Terciptanya koordinasi antara Kantor Camat Seunagan dengan Dinas, Badan, Kantor dan lembaga lainnya khusu dalam penyerahan arsip dan dokumentasi di Kabupaten Nagan Raya

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelayanan publik pada semua tingkatan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel, cepat, nyamandan mudah .

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia .

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun program dan kegiatan Kantor Camat Seunagan adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Program penataan administrasi kependudukan

   1.1 Operasional Petugas eKTP

2. Program pengembangan penguatan syariah kecamatan

   2.1 Program pengembangan penguatan syariah kecamatan

3. Pelayanan Administrasi Perkantoran

   1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
   1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan tugas kedinasan lainya
   1.9. Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa lainnya
   1.10. Penunjang tugas pokok kepala kantor

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   2.2. Pegadaan Meubeleur
   2.3. Pembangunan sarana gedung kantor atau lainnya
   2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah dinas
   2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor
   2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Mobil Jabatan
   2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor

5. Peningkatan Disiplin Aparatur

   3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya

6. Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   6.1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

7. Pemilihan Keuchik Gampong Kabupaten Nagan Raya
   7.1 Pemilihan Keuchik Gampong dalam Kecamatan Seunagan

8. Program Pelayanan Publik di Kecamatan
   8.1 Pelaksanaan Program Pelayanan Publik di Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 tertuang didalam lampiran tabel 5.1 (*tabel terlampir).*

BAB VI
INDIKATOR KINERJA

Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral pertumbuhan kawasan barat-selatan aceh yang maju, sejahtera dan mandiri sebagaimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya.

Guna mendukung program dan kegiatan yang direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang kami uraikan pada BAB V penulisan ini , Kantor Camat Seunagan mencoba memfungsikan segala potensi yang ada seperti meningkatkan kinerja dari aparatur dan pemanfaatan anggaran yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien, karena kami berpendapat jika hal tersebut dapat tercapai maka tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator Kinerja yang ingin kami tunjukkan adalah melalui penjabaran program dalam bentuk kegiatan yang mengacu pada RPJM untuk mencapai keberhasilan kami berusaha untuk membuat perencanaan yang matang, pengawasan terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan serta manfaat dari kegiatan tersebut dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Kinerja untuk program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang kami uraikan dalam lampiran tabel 6.1

BAB VII
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan program dan Kegiatan serta ulasan tentang target, strategi dan sasaran yang ingin dicapai Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya guna mendukung tujuan dan sasaran RPJMK Kabupaten Nagan Raya .

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Harapan kami semoga apa yang tertuang dalam Renstra Kantor Camat Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 dapat menjadi pertimbangan dalam pengalokasian dana anggaran nantinya.

Suka Makmue, 10 November 2014
CAMAT SEUNAGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
dto
ANZANI, S.Ag
NIP. 19690922 200112 1 002